

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

2) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung,

tarif Retribusi dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan SHST dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg.$$

b. Prasarana Bangunan Gedung,

tarif Retribusi dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg.$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm.$$

4) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3), mengacu kepada peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Tata Cara Penagihan Retribusi

1) Dokumen PBG dapat diperoleh setelah Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi PBG.

2) Pembayaran Retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

3) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD, didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.

4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada angka 3), sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran.

5) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.